

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2010 NOMOR 1

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembiayaan program dan kegiatan pembangunan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Kota Salatiga perlu membentuk dana cadangan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
DANA CADANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Dana cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lain diluar yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedua  
Besaran dan Rincian Penganggaran

Pasal 3

- (1) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (2) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 4

Dana cadangan yang dibentuk dan dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan rincian sebagai berikut:

- a. tahun anggaran 2010 dibentuk dana cadangan sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
- b. tahun anggaran 2011 dibentuk dana cadangan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- c. tahun anggaran 2012 dibentuk dana cadangan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga  
Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dana alokasi khusus;
  - b. pinjaman daerah; dan
  - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 6

Program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

- a. pembangunan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- b. pembangunan gedung bedah sentral;
- c. pembangunan embung;
- d. pembangunan pasar rejosari;
- e. pembangunan taman wisata Salatiga; dan
- f. pembangunan pusat olahraga (*sport center*).

BAB IV  
RINCIAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan rincian sebagai berikut:

- a. APBD tahun anggaran 2012 dianggarkan dana cadangan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dialokasikan untuk membiayai pembangunan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- b. APBD tahun anggaran 2012 dianggarkan dana cadangan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dialokasikan untuk membiayai pembangunan gedung bedah sentral;
- c. APBD tahun anggaran 2013 dianggarkan dana cadangan sebesar sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dialokasikan untuk membiayai pembangunan embung;
- d. APBD tahun anggaran 2013 dianggarkan dana cadangan sebesar sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dialokasikan untuk membiayai pembangunan pasar rejosari;

- e. APBD tahun anggaran 2014 dianggarkan dana cadangan sebesar sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dialokasikan untuk membiayai pembangunan taman wisata Salatiga; dan
- f. APBD tahun anggaran 2014 dianggarkan dana cadangan sebesar sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dialokasikan untuk membiayai pembangunan pusat olahraga (*sport center*).

#### Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.

### BAB V

#### TATA CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN

##### Bagian Kesatu Rekening Dana Cadangan

#### Pasal 9

- (1) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) BUD membuka rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bank umum yang ditunjuk oleh Walikota.

##### Bagian Kedua Pemindahbukuan

#### Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terlebih

dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

##### Bagian Ketiga Penggunaan

#### Pasal 11

Penggunaan atas dana cadangan yang dipindahbukukan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan.

#### Pasal 12

Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), belum digunakan sesuai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka dana cadangan tersebut ditempatkan pada portofolio dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah jumlah dana cadangan.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal

Pasal 14

- (1) Saldo akhir dana cadangan setiap akhir tahun anggaran dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pencatatan saldo akhir dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada rekening pembiayaan dana cadangan.

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

Pasal 15

- (1) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (2) Penyusunan laporan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

TTD

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 1

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Mengetahui:  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ARDIYANTARA, SH, MH  
Pembina  
NIP 19660908 199303 1 007

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG  
DANA CADANGAN

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010  
NOMOR 1